

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Perlindungan Hukum terhadap pengguna jasa akibat terjadinya permufakatan jahat oleh Notaris dalam melakukan tindak pidana pemalsuan, sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/Pid.B/2020/PN.Dps, dapat disimpulkan bahwa putusan ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab pidana semata. Penulis juga menganalisis kemungkinan penerapan tanggung jawab administratif dan perdata terhadap Notaris selanjutnya penulis dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Notaris Akibat Terjadinya Permufakatan Jahat Dalam Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Penggunaan Akta PPJB Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/pid.b/2020/ PN.Dps yaitu :
 - a. Tanggung jawab Administratif dapat dikenakan kepada Notaris berupa pemberhentian tidak hormat karena telah melanggar beberapa ketentuan undang-undang yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 16 Ayat (1) Huruf a dan m, Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - b. Tanggung jawab perdata timbul akibat perbuatan melawan hukum, sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Notaris IPH dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi Kho Tjauw Tiam. Berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata, Kho Tjauw Tiam berhak menuntut ganti rugi
 - c. Tanggung Jawab Pidana dapat dikenakan Notaris IPH dapat dikenakan tanggung jawab pidana karena melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang mengancam pelaku pemalsuan akta autentik dengan pidana hingga 8 tahun. Namun, hukuman 7 bulan yang dijatuhan dianggap terlalu ringan mengingat dampak serius dari pemalsuan tersebut. Selain itu, berdasarkan Pasal 88 KUHP, siapa pun yang dengan sengaja membantu atau berperan dalam tindak pidana ini tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, hukuman yang lebih berat diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik serupa di masa depan.

2. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Terhadap Objek Akta Pengikatan Perjanjian Jual Beli yang belum di balik nama kepada pihak lain Pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 89/pid.b/2020/PN.Dps Perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman kepada individu dengan melindungi hak-hak mereka melalui instrumen hukum dan lembaga yang berwenang, baik dari tindakan sewenang-wenang maupun pelanggaran. Perlindungan ini mencakup hak atas keadilan, ganti rugi (materiil dan imateriil), kepastian hukum, perlindungan dari ancaman, serta rehabilitasi bagi korban. Selain itu, perlindungan hukum juga berfungsi untuk mencegah pelanggaran melalui upaya preventif, seperti prosedur sah dalam transaksi properti untuk menghindari sengketa. Hak-hak yang dilindungi termasuk hak atas properti dan keadilan, dengan hukum represif fokus pada penegakan pasca-sengketa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi rehabilitasi dan kompensasi korban, memastikan hak-hak individu dihormati, dan menciptakan ketertiban sosial melalui pencegahan dan penegakan hukum yang adil.

B. Saran

Notaris seharusnya mematuhi aturan dan kode etik dengan kehati-hatian untuk menghindari kesalahan pembuatan akta dan kerugian pihak terkait. Langkah ini mencakup kepatuhan terhadap prinsip hukum, audit rutin, edukasi masyarakat tentang prosedur hukum, serta pendekatan transparan untuk mencegah pelanggaran. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan prosedur hukum juga penting untuk mendorong kepatuhan dan mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam proses hukum.